

S.2017.178 /DIR COMPLIANCE
Jakarta, 4 April 2017

Kepada yth.
Direksi **PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung BEI Tower 1, Lantai 4
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 telah memutuskan antara lain membagikan dividen tunai Tahun Buku 2016 sebesar Rp.5,75 per saham atau kurang lebih sebesar Rp. 389.662.281.177,- (20% dari Laba Bersih Perseroan).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan :

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) : - di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi - di Pasar Tunai	07-04-2017 12-04-2017
2.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi - di Pasar Tunai	10-04-2017 13-04-2017
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording date</i>)	12-04-2017
4.	Tanggal Pembayaran Dividen tunai	26-04-2017

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **12 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**
2. **Distribusi Dividen Tunai:**
 - i. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 April 2017. Informasi pendistribusian dividen tunai akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Selanjutnya Pemegang saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
 - ii. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 26 April 2017.
Pemegang saham diminta untuk memberitahukan nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya tanggal **12 April 2017** kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan : **PT Sinartama Gunita**, Sinarmas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp. (021) 392-2332 Fax. (021) 392-3003



3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan, serta dipotong langsung dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri), adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-114/PJ/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang mengharuskan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada:
 - KSEI (untuk pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI), atau
 - BAE Perseroan (untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat)**paling lambat tanggal 12 April 2017.** Tanpa adanya formulir dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. **Bukti Potong Pajak:**
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
 - b. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, bukti potong pajak dividen dapat diambil di BAE mulai tanggal **30 Mei 2017**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

DIREKSI



Dhien Tjahajani
Direktur/Corporate Secretary



Thilagavathy Nadason
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
2. Yth. Direksi Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita;